SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
GRAND DESIGN MANAJEMEN INFORMASI KINERJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan evaluasi kinerja Pemerintahan Desa digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, dipandang perlu dilakukan Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan perlu disusun *Grand Design* Manajemen Informasi Kinerja Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Manajemen Informasi Kinerja Desa .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang -undang.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah

Beberapa...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN MANAJEMEN INFORMASI KINERJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Bupati Bintan;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5.Pemerintahan...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesma, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
12. Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
13. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
14. Dokumen Perencanaan adalah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah baik untuk Jangka Panjang maupun Jangka Menengah;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Kinerja adalah keluaran (output)/hasil (outcome) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;

17.Penilaian…

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

17. Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa adalah hasil penilaian atas kinerja Pemerintahan Desa yang diukur setiap semester selama tahun anggaran berjalan;
18. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan;
19. Manajemen Informasi adalah pengelolaan sumber daya informasi dari sekumpulan data menjadi informasi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh suatu lingkungan organisasi;
20. *Grand Design* Menajemen Informasi Kinerja Desa yang selanjutnya disebut MISI KADES adalah Arah kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa;
21. Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat dengan SIAPE DESA adalah System Administrasi Pelayanan Pemerintahan Desa secara elektronik;
22. Aplikasi Evaluasi Disiplin dan Kinerja Aparatur Desa yang selanjutnya disingkat dengan DINAR DESA adalah Pengukuran Kinerja Aparatur Desa secara elektronik;
23. Penilaian Kinerja Pemerintah Desa disingkat DIRASA adalah Penilaian untuk mengukur Capaian Kinerja Pemerintah Desa secara elektronik;
24. Peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa secara elektronik kepada masyarakat yang selanjutnya disingkat PELIK DEH adalah Pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat agar dilakukan secara elektronik;

BAB II
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 2

(1) MISI KADES menggunakan pendekatan kolaboratif untuk mempermudah dan mempercepat layanan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat.
(2) MISI KADES menitik beratkan pada layanan administrasi dan evaluasi kinerja yang diberikan oleh Dinas, Kecamatan dan Pemerintahan Desa
(3) MISI KADES diarahkan untuk pencapaian Target Kinerja Pemerintahan Desa yang berpedoman pada Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

(1) Tujuan Utama Pelaksanaan MISI KADES adalah meningkatkan capaian kinerja Pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
(2) Tujuan Khusus pelaksanaan MISI KADES adalah :
    a. Administrasi Pemerintahan yang tertib, akurat dan cepat.
    b. Kinerja aparatur Pemerintahan Desa yang terukur dan akuntabel.
    c. Sinergitas pembangunan Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Perangkat Daerah.
    d. Kolaborasi Capaian Kinerja Pemerintah Desa, BPD dan BUMDesa dan Bumdesma.
    e. Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Informasi Publik di Desa.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan MISI KADES dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
(2) Pelaksanaan MISI KADES dilaksanakan melalui Program yang melekat pada Perangkat Daerah terkait ;
(3) Pelaksanaan MISI KADES diselenggarakan oleh Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN MISI KADES

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pelaksanaan MISI KADES meliputi :
a. Penataan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa;
b. Pengukuran Kinerja Aparatur Desa;
c. Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa
d. Pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dan;
e. Kepatuhan Pelayanan Publik dan Informasi Publik Desa.

Bagian Kedua
Penataan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa

Pasal 6

(1) Penataan Pelayanan administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan SIAPE DESA;

Pelayanan...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

(2) Pelayanan SIAPE DESA diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kecamatan dan Pemerintahan Desa secara digital;
(3) Tujuan dari Pelayanan SIAPE DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk mempermudah rentang kendali, efesiensi waktu dan biaya;
(4) Layanan SIAPE DESA oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan untuk memberikan pelayanan kepada Pemerintahan Desa terdiri atas namun tidak terbatas pada :
   a. Rekomendari Pengisian Perangkat Desa.
   b. Rekomendasi pemberian NIAPD (Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa)
   c. Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan PAW BPD.
   d. Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3 dan Triwulan 4.
   e. Rekomendasi Penyaluran BHPRD tahap 1 dan tahap2
   f. Rekomendasi Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
   g. Dst
(5) Layanan SIAPE Desa oleh Kecamatan untuk memberikan Pelayanan kepada Pemerintah desa terdiri atas namun tidak terbatas pada :
   a. Rekomendasi Perangkat Desa
   b. Rekomendasi Pergantian Antar Waktu BPD
   c. Rekomendasi Evaluasi APBDes
   d. Rekomendasi Penaluran ADD
   e. Rekomendasi Penyaluran BHPRD;dan
   f. Dst
(6) Layanan SIAPE DESA oleh Pemerintahan Desa dilakukan berdasarkan aplikasi yang dikembangkan Kementerian terkait.
(7) Petunjuk Teknis Penataan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengukuran Kinerja Aparatur Desa

Pasal 7

(1) Pengukuran Kinerja Aparatur Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan DINAR DESA;
(2) DINAR DESA dilaksanakan untuk mengukur tingkat kedisplinan dan kinerja aparatur desa secara obyektif dan sederhana;
(3) Tujuan dari Pelayanan DINAR DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk mempermudah rentang kendali, efesiensi waktu dan biaya;

(4) DINAR...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

(4) DINAR DESA menjadi dasar pembayaran Tunjangan Kinerja Aparatur Desa dan BPD;
(5) Petunjuk Teknis pelaksanaan Pengukuran Kinerja Aparatur Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa

Pasal 8

(1) Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa dilakukan melalui DIRASA;
(2) Di RASA dipergunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja Pemerintahan Desa yang diformulasikan kedalam Indeks Rapor desa;
(3) Indeks Rapor Desa dihitung melalui capaian target indikator kinerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Dokumen Perencanaan.
(4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (3) sedikitnya meliputi :
   a. Indeks Desa Membangun/Indeks Desa sebesar 20%
   b. Pemeringkatan BUM Desa sebesar 20%
   c. Ketepatan waktu Penetapan APBDes sebesar 10%
   d. Ketepatan waktu Pelaporan Pertanggungjawaban APBDes sebesar 10%
   e. Realisasi Anggaran 1 Tahun Sebelumnya ~~(T-1).~~sebesar 30%
   f. Indikator lainnya sebesar 10%
(5) Petunjuk Teknis pelaksanaan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelayanan Pemerintahan Desa
Kepada Masyarakat

Pasal 9

(1) Peningkatan kualitas pelayanan Pemerintahan Desa secara elektronik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d dilakukan melalui PELIK DEH;
(2) PELIK DEH merupakan sarana untuk mengukur kinerja Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui PELIK DEH terdiri atas namun tidak terbatas pada :
   a. Layanan bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   b. Layanan bidang pendidikan;
   c. Layanan bidang kesehatan;
   d. Dan layanan lainnya

(4) Pelayanan...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

(4) Pelayanan yang diberikan melalui PELIK DEH dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pelayan publik;
(5) Petunjuk Teknis pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik
dan Informasi Publik

Pasal 10

(1) Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik dan informasi Publik di Desa berpedoman pada ketentuan peraturan-perundang-undangan;
(2) Dalam pelaksanaan penilaian kepatuhan pelayanan publik dan informasi publik di Desa, Dinas berkoordinasi dengan Ombudsman .dan KPID;
(3) Petunjuk Teknis pelaksanaan penilaian kepatuha pelayanan publik di Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TIM KOORDINASI IMPLEMENTASI MISI KADES

Pasal 11

(1) Pelaksanaan MISI KADES didukung oleh Tim Koordinasi
(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Tim Pengarah; dan
    b. Kelompok Kerja.
(3) Tim Pengarah sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
    a. Ketua; dan
    b. Anggota.
(4) Ketua Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjabat juga sebagai ketua Tim Koordinasi.
(5) Ketua Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a, dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
(6) Anggota Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a, berasal dari perangkat daerah minimal dari unsur :
    a. Pengawasan
    b. Pelayanan Publik dan
    c. Informasi Publik
(7) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b, berasal dari perangkat daerah minimal dari unsur :

a. Perencanaan...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

a. Perencanaan
b. Keuangan
c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
d. Komunikasi dan Informasi
e. Tata Laksana dan Organisasi, dan
f. Kecamatan

(8) Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(9) Tim Koordinasi mempunyai tugas :
a. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan MISI KADES;
b. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian capaian Pelaksanaan MISI KADES.
c. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan MISI KADES.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dalam hal Sistem informasi DINAR DESA belum tersedia sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, penilaian kinerja Aparatur Desa dilakukan secara manual.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap otrang mengetahuinya , memerintahkan penempatan peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI BINTAN
dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dto

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 19

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN SEKRETARIAT DAERAH
Nurhayati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I, IV-b
NIP 197504172000032006

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
GRAND DESIGN MANAJEMEN INFORMASI KINERJA DESA

PELAKSANAAN
GRAND DESIGN MANAJEMEN INFORMASI KINERJA DESA

NO	URAIAN INOVASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENDUKUNG PERENCANAAN, IMPLEMENTASI DAN PENGAWASAN	TARGET DAN TAHUN PELAKSANAAN			
				2024	2025	2026	2027
1	Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa (SIAPE DESA)	Ketersediaan Fitur Layanan pada Website Desa, Kecamatan dan Dinas	1. DPMD Kabupaten Bintan 2. Diskominfo Bintan 3. Desa 4. Kecamatan	4 Desa	12 Desa	24 Desa	36 Desa
2	Evaluasi Disiplin dan Kinerja Aparatur Desa (DINAR DESA)	Ketersediaan Absensi Online Perangkay Desa dan Aplikasi Pengukuran Kinerja Aparatur Desa	1. Inspektorat Daerah Kab. Bintan 2. DPMD Kab. Bintan 3. Diskominfo Kab. Bintan 4. Kecamatan 5. Desa	4 Desa	12 Desa	24 Desa	36 Desa
3	Digitalisasi Rapor Desa (Di RASA)	Ketersediaan Fitur Rapor Desa pada Website Desa dan Perangkat Daerah	1. Inspektorat Daerah Kab. Bintan 2. Bapelitbang Kab. Bintan 3. BKAD Kab. Bintan 4. DPMD Kab. Bintan 5. Diskominfo Kab. Bintan 6. Kecamatan 7. Desa	-	-	36 Desa	36 Desa

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

NO	URAIAN INOVASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENDUKUNG PERENCANAAN, IMPLEMENTASI DAN PENGAWASAN	TARGET DAN TAHUN PELAKSANAAN			
				2024	2025	2026	2027
4	Pelayanan Publik Desa Hebat (PELIK DEH)	Ketersediaan Layanan Publik Masyarakat di Website Desa	1. Inspektorat Daerah Kab. Bintan 2. DPMP Kab. Bintan 3. Diskominfo Kab. Bintan 4. Kepala Bagian Ortal 5. Kecamatan	-	-	18 Desa	18 Desa
5	Penilaian Kepatuhan Opini Publik di Desa	Opini Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa	1. Inspektorat Daerah Kab. Bintan 2. DPMP Kab. Bintan 3. Diskominfo Kab. Bintan 4. Kepala Bagian Ortal 5. Kecamatan	-	-	18 Desa	18 Desa

BUPATI BINTAN
dto

ROBY KURNIAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Rumiyati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I, IV-b
NIP 197504172000032006

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID